



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 10 / SK / PUSK - TBG / 1 / 2023

TENTANG
TIM PENGADUAN UPT PUSKESMAS TAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPT PUSKESMAS TAMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang memuaskan pengunjung, diperlukan upaya penanganan keluhan pengunjung/pelanggan;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka diperlukan Tim Pengaduan UPT Puskesmas Tambang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Tambang;
c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengaduan UPT Puskesmas Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 193;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAMBANG TENTANG TIM PENGADUAN UPT PUSKESMAS TAMBANG.
- Kesatu : Menetapkan Tim Pengaduan UPT Puskesmas Tambang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Kepala UPT Puskesmas Tambang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan dan atau terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pinang
pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAMBANG,



SURYO ANOM SAPUTRO
NIP. 19801204 200701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TAMBANG

Nomor : 10/SK/POJK-TBB/1/2023

Tanggal : 13 Januari 2023

TIM PENGADUAN UPT PUSKESMAS TAMBANG

A. SUSUNAN TIM PENGADUAN UPT PUSKESMAS TAMBANG

1. Ketua Mutu : drg. Asmin Bahtiar
2. Sekretaris : drg. Monika Oktaviani
3. Anggota : Ledi Angraini, A.Md.Keb
Rezki Herma Zulita, A.Md.Keb
Oki Putra Wandu, AMK

B. URAIAN TUGAS TIM PENGADUAN PUSKESMAS

1. Menerima laporan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dari masyarakat.
2. Mengidentifikasi masalah/aduan.
3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
4. Melakukan kajian/penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok aduan.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi.
7. Membuat rekomendasi berdasarkan pemeriksaan aduan kepada pimpinan.
8. Menyampaikan informasi jawaban/keputusan atas pengaduan yang diajukan kepada pengadu.
9. Melaporkan perkembangan penanganan aduan kepada pimpinan.


C. SARANA DAN PRASARANA PENGADUAN

1. Langsung: Petugas Pengaduan di UPT Puskesmas Tambang
2. Tidak Langsung:
 - a. Kotak Saran
 - b. Akun Facebook: Puskesmas Tambang
 - c. Akun Instagram: upt.puskemastambang
 - d. Website: www.pkm-tambang.dinkes.kamparkab.go.id
 - e. Call center 0821 70845394

Ditetapkan di : Sungai Pinang

pada tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS TAMBANG,



SURYO ANOM SAPUTRO
NIP. 19801204 200701 1 001